



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral Sudirman No.3 Banjarbaru Kalimantan Selatan 70711 05114782013

disdukcapil.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengesahan Anak Bagi Penduduk OA di Wilayah NKRI (Tatap Muka)

No. SK : 53 dan 54 Tahun 2024

Persyaratan

1. Kutipan Akta Kelahiran
2. Fotocopy kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak
3. Fotocopy KK Orang Tua
4. Fotocopy Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu OA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapannya
2. Front Office memeriksa kebenaran berkas, apabila belum lengkap maka permohonan akan ditolak dengan catatan. Apabila valid dan lengkap, langsung diproses oleh verifikator di aplikasi Siak Terpusat.
3. Sub. Koordinator memverifikasi berkas dan memberikan cek list.
4. Kepala Bidang memverifikasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) di sistem SIAK Terpusat dan menyetujui pencetakan Kartu Keluarga
5. Kepala Dinas membubuhkan Tanda Tangan Elektronik (TTE)
6. Dokumen yang telah dicetak, diserahkan ke tim perekapan untuk dihimpun datanya sesuai Kecamatan.
7. Dokumen yang telah selesai direkap diserahkan ke tim pengiriman untuk diantar sesuai alamat yang disiapkan Pemohon.
8. Tim pengiriman menyerahkan dokumen ke Pemohon sesuai alamat.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

PERSYARATAN LENGKAP

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral Sudirman No.3 Banjarbaru Kalimantan Selatan 70711 05114782013

disdukcapil.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Pengesahan Anak Bagi Penduduk OA di Wilayah NKRI (Tatap Muka)

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan di Ruang Pelayanan, Ruang Pengaduan dan Konsultasi SP4N Lapor Layanan Pengaduan di Aplikasi Disdukcapil Banjarbaru Mobile.